



PUTUSAN

Nomor :39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh :-

1. Nama : **SIMON PAYUNG**
No. KTP : 6472021703700001
Tempat/Tgl. Lahir : Tator, 17 Maret 1970
Umur : 49 tahun
Jenis Kelamin :Laki- Laki
Agama :Kristen
Warga Negara : Indonesia
Alamat :Jl. Jati I, RT. 022 RW. 000, Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Kawin :Kawin
(selanjutnya disebut “**PEMOHON PKPU I**”);
2. Nama : **SIMON ZEFERAN**
No. KTP : 6372050105580001
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 1 Mei 1958
Umur : 61 tahun
Jenis Kelamin :Laki- Laki
Agama :Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat :Jl. Sutoyo S. Komp Purnasakti Jalur XI A No. 1, RT. 032 RW. 002, Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin
Pekerjaan : Perdagangan
Status Kawin :Kawin
(selanjutnya disebut “**PEMOHON PKPU II**”);
3. Nama : **RAFAEL IWA**
No. KTP : 6402050909741002

Halaman 1 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl. Lahir : Ende, 9 September 1974
Umur : 45 tahun
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Ahmad Yani Gang Masyarakat, RT. 19, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Kawin : Kawin
(selanjutnya disebut "**PEMOHON PKPU III**")

Dalam hal ini diwakili oleh Advokat/Kuasanya **ROCKY SINATRA HUTAHURUK, SH.**, dan **ATIK MUJIATI, SH.**, para Advokat pada Law Office RSH & Rekan, beralamat kantor di Jalan Mede No. 24, Pertukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12260, selaku **Advokat/Kuasa Hukum dari PEMOHON PKPU I** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019, yang telah dilegalisir sebagaimana Nomor : 3098/HUK/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dan **PEMOHON PKPU II** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019, yang telah dilegalisir sebagaimana Nomor : 3100/HUK/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 serta **PEMOHON PKPU III** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019, yang telah dilegalisir sebagaimana Nomor : 3099/HUK/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON PKPU**;

MELAWAN

PT. TUNAS MUDA JAYA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Pupuk Utara V No. D-25 RT.16, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BRIAN PRANEDA, S.H.**, **DANANG HARDIANTO, S.H., M.H.**, dan **POLTAK SAGARA HUTAJULU, S.H.** para advokat pada kantor PRANEDA & PARTNERS, berkantor di Jakarta, Wisma Arie Yani, Jalan Raya Buaran No. 9A, Lt. 2C, Duren Sawit, Jakarta Timur-13440, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 144/P&P/IX/19, tertanggal 04 September 2019, yang telah

Halaman 2 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir sebagaimana Nomor : 3228/HK/IX/2019 tanggal
5 September 2019, selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON PKPU;

PENGADILAN NIAGA TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara Permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby., yang
bersangkutan;

Setelah membaca Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) Sementara Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby., tertanggal 16
September 2019;

Setelah membaca dan mempelajari laporan tertulis tertanggal 30 Oktober
2019 dari Saudara Sifa Urosidin, SH., MH., Hakim Pengawas dalam perkara Nomor :
39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.;

Setelah membaca dan mempelajari laporan tertulis dari Tenri Sanna, SH.,
MH., Henry Winata, SH., MH. dan Susy Thioris, SH., selaku Tim Pengurus PT. Tunas
Muda Jaya (Dalam PKPU Sementara) tertanggal 30 Oktober 2019;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Berita Acara Rapat tertanggal 29 Oktober 2019;

Setelah mendengar keterangan dari para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.
tertanggal 16 September 2019, Termohon PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA telah
dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang Sementara aquo diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) Sementara tersebut, Hakim Pengawas telah memberikan
laporannya yang dibuat secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya
melalui Putusan No. 39/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY. tanggal 16
September 2019 telah menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Halaman 3 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKPU) Sementara terhadap PT. Tunas Muda Jaya selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan diucapkan dan telah menunjuk Sdr. SIFA UROSIDIN, SH., MH., sebagai Hakim Pengawas, serta menunjuk dan mengangkat Tenri Sanna, SH., MH., Henry Winata, SH., MH., dan Susy Thioris, SH. selaku Tim Pengurus dalam Proses PKPU PT. Tunas Muda Jaya.

Adapun Amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 39/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY.tanggal 16 September 2019, adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA, berkedudukan di Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Pupuk Utara V No. D-25 RT.16, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur;
- 2 Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan;
- 3 Menunjuk Sdr. SIFA UROSIDIN, SH., MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/ PT. TUNAS MUDA JAYA;
- 4 Menunjuk dan mengangkat:
 - **TENRI SANNA, SH., MH.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-269 tanggal 14 Desember 2016 berkantor di Siadari & Siadari Law Firm, Jl. Pejompongan V, No. 5-B, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210;
 - **HENRY WINATA, SH., MH.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus

Halaman 4 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU 174-AH.04.03-2019 tanggal 12 Agustus 2019, berkantor di Law Firm HWS & CO, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 19, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan;

- **SUSY THIORIS, SH.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU 163-AH.04.03-2019 tanggal 12 Agustus 2019, berkantor di Law Firm HWS & CO, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 19, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan;

sebagai TIM PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA;

- 5 Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno No. 16-18, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur;
 - 6 Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU/ PT. TUNAS MUDA JAYA, dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;
 - 7 Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya ;
 - 8 Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.
2. Bahwa melalui Penetapan Nomor 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby., tertanggal 17 September 2019, Hakim Pengawas telah menetapkan hal-hal sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

- Menetapkan jadwal Rapat Kreditor Pertama pada **hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB**, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 5 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Batas Akhir Pengajuan Tagihan bagi Para Kreditor PT. Tunas Muda Jaya (Dalam PKPU Sementara), termasuk tagihan Kantor Pajak adalah pada **hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, Pukul 16.00 WIB, bertempat di Kantor Tim Pengurus PT. Tunas Muda Jaya (Dalam PKPU Sementara)** yang beralamat di Kantor Kurator dan Pengurus Siadari & Partners, Jalan Pejompongan V No. 5-B, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10210;
 - Menetapkan jadwal Rapat Kreditor untuk Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang sekaligus Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian pada **hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB**, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
 - Menetapkan Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Proposal Perdamaian dan/atau Usulan Perpanjangan PKPU akan dilaksanakan pada **hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, Pukul 10.00 WIB**, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah dilaksanakan Rapat Kreditor Pertama PT. Tunas Muda Jaya (Dalam PKPU Sementara) yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Panitera Pengganti, Tim Pengurus, para Kreditor PT. Tunas Muda Jaya (dalam PKPU Sementara) dan Kuasa Hukum Debitor sedangkan Debitor prinsipal berhalangan hadir karena sedang menghadiri rapat internal perusahaan.
- Hal-hal penting yang dibicarakan dalam Rapat Kreditor tersebut antara lain:
- Proses PKPU PT. Tunas Muda Jaya (Dalam PKPU Sementara)
 - Tata cara pengajuan tagihan
 - Batas akhir pengajuan tagihan

Di mana dalam rapat tersebut Tim Pengurus telah menyampaikan kepada para Kreditor bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 39/Pdt.Sus.PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.tanggal 16 September 2019, PT. Tunas Muda Jaya telah dinyatakan berada dalam PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari dan telah ditetapkan Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019. Selanjutnya, Tim pengurus juga telah menyampaikan jadwal-jadwal Rapat Kreditor, Batas Akhir Pengajuan Tagihan, Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Tagihan Para Kreditor sekaligus Pembahasan Proposal Perdamaian dan Rapat Pemungutan Suara (Voting) sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Tim Pengurus juga telah mengingatkan

Halaman 6 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Kreditor agar dapat segera mendaftarkan tagihan kepada Tim Pengurus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung tagihan sesuai dengan batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas yaitu paling lambat hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019.

4. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah dilaksanakan rapat Verifikasi Tagihan Pajak dan Tagihan para Kreditor PT. Tunas Muda Jaya (dalam PKPU Sementara) sekaligus Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Panitera Pengganti, Tim Pengurus, Kuasa Hukum Debitor dan Para Kreditor PT. Tunas Muda Jaya (dalam PKPU Sementara). Adapun hal-hal penting yang telah dibahas dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut :

- Tim Pengurus telah melaksanakan verifikasi tagihan para Kreditor PT. Tunas Muda Jaya (dalam PKPU Sementara) dan telah membuat Daftar Kreditor Tetap sekaligus mengklasifikasikan tagihan Para Kreditor berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut **UUK-PKPU**"), sebagai berikut :

Kreditor Separatis Diakui

2 Kreditor Rp.635.376.360.137,80

Kreditor Konkuren Diakui

8 Kreditor Rp. 744.815.067.883,44

Jumlah Rp.1.380.191.428.021,24

- Bahwa pada pelaksanaan rapat dimaksud, 2 (dua) Kreditor dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penajam dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan, baru menyerahkan tagihan beserta dokumen pendukungnya dan mohon agar dapat dimasukkan sebagai Kreditor dalam proses PKPU PT. Tunas Muda Jaya (Dalam PKPU Sementara).
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tim Pengurus menanyakan kepada Para Kreditor yang hadir apakah ada yang keberatan apabila 2 (dua) tagihan tersebut diverifikasi.
- PT. Tambang Berkat Karunia, PT. Adil Jaya, PT. Cipta Kridatama, Indonesia Exim Bank, serta Para Pemohon PKPU menyatakan keberatan apabila 2 (dua) tagihan dimaksud diverifikasi, sedangkan PT. Bank Bukopin, Tbk., PT. Rante Mutiara Insani menyatakan setuju agar tagihan tersebut diverifikasi, dan dikarenakan ada Kreditor yang keberatan apabila kedua

Halaman 7 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan tersebut diverifikasi, maka sebagaimana Pasal 278 ayat (3) dan ayat (4) tagihan dimaksud tidak dapat diverifikasi.

- Bahwa dalam rapat dimaksud Debitor prinsipal tidak hadir, tetapi melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan telah menyerahkan Proposal Perdamaian tertanggal 22 Oktober 2019.
 - Bahwa terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor, Para Kreditor meminta waktu untuk dapat dipelajari terlebih dahulu.
5. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (Voting), di mana dalam rapat dimaksud Debitor menyatakan bahwa proposal tertanggal 22 Oktober 2019 adalah proposal yang final dan tidak akan dilakukan perubahan lagi.
6. Bahwa terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor dimaksud, Para Kreditor telah memberikan tanggapan sebagai berikut:
- PT. Bank Bukopin, Tbk., menyatakan sudah membahas proposal perdamaian dimaksud secara internal namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Untuk itu PT. Bank Bukopin, Tbk., meminta untuk dapat dilakukan perpanjangan PKPU selama 90 (sembilan puluh) hari.
 - PT. Adil Jaya menyatakan bahwa terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor masih jauh dari harapan. Untuk itu PT. Adil Jaya minta agar dalam proposal tersebut dimasukkan data-data yang lebih signifikan dan minta perpanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari juga.
 - PT. Tambang Berkat Karunia menyatakan keberatan terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor dan belum bisa menerima proposal perdamaian yang diajukan tersebut. Mengenai perpanjangan PKPU, karena sampai dengan saat ini Debitor tidak mengajukan perpanjangan, maka PT. Tambang Berkat Karunia menanyakan kepada Debitor apakah Debitor akan mengajukan permohonan perpanjangan PKPU atau tidak.
 - PT. Cipta Kridatama menyatakan belum bisa menerima Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor.
 - Indonesia Eximbank menyatakan belum bisa memberikan sikap terhadap Proposal Perdamaian dan meminta perpanjangan PKPU selama 90 (sembilan puluh) hari.
 - PT. Rante Mutiara Insani berharap agar Proposal dapat diperbaiki dan meminta perpanjangan PKPU selama 90 (sembilan puluh) hari.

Halaman 8 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simon Payung, Simon Zeferan, dan Rafael Iwa selaku Para Kreditor Pemohon menyatakan keberatan dengan isi proposal perdamaian dan meminta dilakukan pembayaran penuh secara langsung dan seketika lunas.
- 7. Bahwa Debitor menyatakan Proposal Perdamaian yang telah Debitor ajukan adalah sudah yang paling maksimal dan tidak akan dilakukan perubahan lagi, karena saat ini kegiatan operasional tidak berjalan dengan adanya segala masalah dan adanya Police Line (garis polisi) dari pihak Kepolisian.
- 8. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan sebagai berikut, "Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, Tim Pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya."
- 9. Bahwa perpanjangan PKPU hanya dapat diajukan atas permintaan Debitor dan hal itu ditentukan oleh Kreditor apakah menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan PKPU tersebut. Kemudian, Hakim Pengawas menanyakan kepada Debitor apakah akan mengajukan permohonan perpanjangan PKPU, dan Debitor menyatakan tetap pada proposal perdamaian sebelumnya.
- 10. Bahwa oleh karena Debitor tidak memberikan sikap apakah mengajukan permohonan perpanjangan PKPU atau tidak, maka berdasarkan Pasal 228 ayat (4) UUK-PKPU Debitor dianggap tidak mengajukan permohonan perpanjangan PKPU.
- 11. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019, telah dilakukan pemungutan suara (Voting) **terhadap Usulan Rencana Perdamaian** yang diajukan oleh Debitor, dengan hasil sebagai berikut:
 - I. Kreditor Separatis
 - a. Jumlah Kreditor yang punya hak suara : 2 Kreditor
 - b. Jumlah Tagihan yang punya hak suara : Rp. 635.376.360.137,80
 - c. Jumlah Kreditor yang hadir yang punya hak suara : 2 Kreditor
 - d. Jumlah Tagihan yang hadir yang punya : Rp. 635.376.360.137,80

Halaman 9 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hak suara
- e. Jumlah suara yang hadir : 63.538 suar
- f. Kreditor yang menyetujui : 63.538 suara atau
equivalen dengan 100 %
- g. Kreditor yang menolak/abstain : 0 suara atau equivalen
dengan 0 %

II. Kreditor Konkuren

- a. Jumlah Kreditor yang punya hak suara : 8 Kreditor
- b. Jumlah Tagihan yang punya hak suara : Rp. 744.815.067.883,44
- c. Jumlah Kreditor yang hadir yang punya hak suara : 8 Kreditor
- d. Jumlah Tagihan yang hadir yang punya hak suara : Rp. 744.815.067.883,44
- e. Jumlah suara yang hadir : 74.482suara
- f. Kreditor yang menyetujui : 7 suara atau equivalen
dengan 0,01 %
- g. Kreditor yang menolak/abstain : 74.475 suara atau
equivalen dengan 99,99 %

12. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan sebagai berikut "Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."

13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil Voting tersebut, seluruh Kreditor Separatis menyetujui namun mayoritas Kreditor Konkuren tidak menyetujui usulan Proposal Perdamaian. Oleh karena itu, **Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor/PT. Tunas Muda Jaya (dalam PKPU Sementara) tertanggal 22 Oktober 2019 tidak dapat diterima karena tidak memenuhi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

14. Memperhatikan bahwa dalam Putusan PKPU No. 39/PDT.SUS-PKPU/2019/PN. NIAGA.SBY., tanggal 16 September 2019, telah diputuskan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, maka Hakim Pengawas sebelum pelaksanaan rapat tersebut perlu untuk memberikan Laporan dan Rekomendasi kepada Majelis Hakim Pemutus terhadap hasil-hasil dari proses PKPU Sementara ini;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 281 ayat (1) dan pasal 289 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bersama ini kami merekomendasikan sebagai berikut:

Merekomendasikan kepada Majelis Hakim No. 39/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY., untuk menyatakan PT. Tunas Muda Jaya berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari Laporan Pertanggungjawaban Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT. Tunas Muda Jaya (dalam PKPU Sementara) tertanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan hasil pemungutan suara (voting) atas Proposal Rencana Perdamaian tanggal 22 Oktober 2019 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim wajib mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus, dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Laporan Hakim Pengawas dalam Perkara PKPU Nomor :39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby., adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 11 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Sby., tertanggal 16 September 2019, telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA dan Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang berikutnya untuk mendengar Laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara pada hari : Kamis, tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota II sedang cuti, maka untuk sidang diundur pada hari Senin, tanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dalam persidangan hari : Senin, tanggal 4 Nopember 2019, Majelis Hakim telah mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus, dan Para Kreditor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas, pada tanggal 29 Oktober 2019, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah dilaksanakan rapat pembahasan proposal perdamaian dan/atau pemungutan suara (voting), di mana dalam rapat tersebut terdapat 4 (empat) kreditor yaitu PT. Bank Bukopin, Tbk., Indonesia Eximbank, PT. Adil Jaya dan PT. Rante Mutiara Insani yang meminta agar terhadap Debitor dapat diberikan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selama 90 (sembilan puluh) hari, namun demikian Debitor sendiri tidak meminta perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan menyatakan bahwa Proposal Rencana Perdamaian yang disampaikan sudah bersifat final dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Debitor, di mana atas permohonan tersebut Kreditor akan menentukan sikap setuju atau menolak untuk memberikan perpanjangan waktu terhadap Debitor;

Menimbang, bahwa Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur sebagai berikut :

“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan

Halaman 12 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor tidak mengajukan permohonan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dianggap tidak ada perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilaksanakan Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Proposal Rencana Perdamaian PT. Tunas Muda Jaya (Dalam PKPU Sementara) tertanggal 22 Oktober 2019, di mana hasil dari pemungutan suara (voting) tersebut adalah sebagai berikut:

- I Kreditor Separatis
 - a. Jumlah Kreditor yang punya hak suara : 2 Kreditor
 - b. Jumlah Tagihan yang punya hak suara : Rp. 635.376.360.137,80
 - c. Jumlah Kreditor yang hadir yang punya hak suara : 2 Kreditor
 - d. Jumlah Tagihan yang hadir yang punya hak suara : Rp. 635.376.360.137,80
 - e. Jumlah suara yang hadir : 63.538 suara
 - f. Kreditor yang menyetujui : 63.538 suara atau equivalen dengan 100 %
 - g. Kreditor yang menolak/abstain : 0 suara atau equivalen dengan 0 %

- II Kreditor Konkuren
 - a. Jumlah Kreditor yang punya hak suara : 8 Kreditor
 - b. Jumlah Tagihan yang punya hak suara : Rp. 744.815.067.883,44
 - c. Jumlah Kreditor yang hadir yang punya hak suara : 8 Kreditor
 - d. Jumlah Tagihan yang hadir yang punya hak suara : Rp. 744.815.067.883,44
 - e. Jumlah suara yang hadir : 74.482 suara
 - f. Kreditor yang menyetujui : 7 suara atau equivalen dengan 0,01 %
 - g. Kreditor yang menolak/abstain : 74.475 suara atau equivalen dengan 99,99 %

Menimbang, bahwa oleh karena hasil pemungutan suara (voting) atas Proposal Rencana Perdamaian PT. Tunas Muda Jaya (dalam PKPU Sementara) tertanggal 22 Oktober 2019 tersebut tidak disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagiandari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut dan hanya disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagiandari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang

Halaman 13 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Proposal Rencana Perdamaian PT. Tunas Muda Jaya (dalam PKPU Sementara) tertanggal 22 Oktober 2019 tidak memenuhi Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur sebagai berikut :

“ Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kreditor tidak menerima Proposal Rencana Perdamaian PT. Tunas Muda Jaya (dalam PKPU Sementara) tertanggal 22 Oktober 2019 yang diajukan oleh Termohon PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA, maka berdasarkan ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, Majelis Hakim Pemutus harus menyatakan Termohon PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA, PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur sebagai berikut :

“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian”;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi sebagai berikut :

“Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 292 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa putusan pernyataan pailit atas penolakan suatu perdamaian mengakibatkan Termohon

Halaman 14 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA tidak dapat mengajukan perdamaian, dan karenanya harta pailit Debitor yaitu Termohon PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA langsung berada dalam keadaan insolvensi terhitung sejak Putusan Pernyataan Pailit diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam putusan pernyataan pailit, Majelis Hakim harus menunjuk dan mengangkat seorang Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA dan juga mengangkat Kurator dalam proses kepailitan Termohon PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA untuk melakukan tugas pemberesan harta pailit Termohon PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA;

Menimbang, bahwa perihal penunjukan Hakim Pengawas dalam proses Kepailitan Termohon PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA adalah Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Pengurus, Majelis Hakim menilai bahwa selama proses PKPU berlangsung, Tim Pengurus telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di samping itu selama persidangan tidak terbukti bahwa Tenri Sanna, SH., MH., Henry Winata, SH., MH. dan Susy Thioris, SH., mempunyai benturan kepentingan dengan Termohon PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA atau dengan para kreditor sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa "*Yang dimaksud dengan "independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan" adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor*", oleh karena itu Saudara **TENRI SANNA, SH., MH.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-269 tanggal 14 Desember 2016 berkantor di Siadari & Siadari Law Firm, Jl. Pejompongan V, No. 5-B, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, Saudara **HENRY WINATA, SH., MH.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU 174-AH.04.03-2019 tanggal 12 Agustus 2019, berkantor di Law Firm HWS & CO, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 19, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan

Halaman 15 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan dan Saudara **SUSY THIORIS, SH.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU 163-AH.04.03-2019 tanggal 12 Agustus 2019, berkantor di Law Firm HWS & CO, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 19, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan akan ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Kurator dalam proses Kepailitan Termohon PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya Biaya Kepengurusan dan Imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan dalam Penetapan tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka mengenai biaya perkara dalam proses PKPU ini berdasar hukum untuk dibebankan kepada Termohon PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 15 ayat (3), Pasal 228 ayat (1), Pasal 261, Pasal 281 ayat (1), Pasal 289 dan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penukutan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERMOHON PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA, berkedudukan di Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Pupuk Utara V No. D-25 RT.16, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. **SIFA UROSIDIN, SH., MH.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan TERMOHON PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA;
3. Menunjuk dan mengangkat :
 - **TENRI SANNA, SH., MH.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-269 tanggal 14

Halaman 16 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 berkantor di Siadari & Siadari Law Firm, Jl. Pejompongan V, No. 5-B, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210;

- **HENRY WINATA, SH., MH.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU 174-AH.04.03-2019 tanggal 12 Agustus 2019, berkantor di Law Firm HWS & CO, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 19, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan; dan
 - **SUSY THIORIS, SH.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU 163-AH.04.03-2019 tanggal 12 Agustus 2019, berkantor di Law Firm HWS & CO, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 19, Kelurahan Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan;
- sebagai TIMKURATOR dalam proses Kepailitan TERMOHON PKPU / PT. TUNASMUDA JAYA;

4. Menyatakan Harta Pailit TERMOHON PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA, berada dalam keadaan insolvensi sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum TERMOHON PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA untuk membayar Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri;
6. Menghukum TERMOHON PKPU / PT. TUNAS MUDA JAYA untuk membayar biaya perkara selama proses PKPU berlangsung yaitu sebesar Rp. 3.385.000,- (Tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, oleh kami : ANNE RUSIANA SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, DWI WINARKO, SH., MH. dan DWI PURWADI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang sama sebagaimana di atas pada hari yang sama, dibantu oleh AGUS WIDODO, SH., MH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa PARA PEMOHON PKPU dan kuasa TERMOHON PKPU, Para Kreditor dan Tim Pengurus.

Halaman 17 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

DWI WINARKO, SH., MH.

ANNE RUSIANA SH., M.Hum

TTD

DWI PURWADI, SH., MH.

Panitera Pengganti

TTD

AGUS WIDODO, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	Rp. 2.000.000,-
- Biaya proses	Rp. 169.000,-
- Relas panggilan	Rp. 1.200.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 3.385.000,-

(Tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)